



Nomor : 229 / B / 2010 / PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Dra. SAIDJAH ANWAR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Cikutra Baru XIV Nomor 12 RT. 004 RW. 006 Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cibeuying Kaler Kota Bandung, dalam perkara banding ini memberikan kuasa kepada ; -----

1. JAKA RAHMAN ABDALLAH, S.H. ; -----
2. BUDI RAMADANUS, S.H. ; -----
3. DJUNAEDI, S.H. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JAKA RAHMAN ABDALLAH, SH DAN REKAN, beralamat kantor di Jalan Terusan Buah Batu 184 B Bandung 40287, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

PENGUGAT / PEMBANDING ;

M e l a w a n :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586 Kota Bandung, yang dalam sengketa banding ini memberikan kuasa kepada : -----

1. ISPRIYADI NURHANTARA, S.H. : -----
Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara. ; -----
2. METY RATNA KANDIA, S.H. : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan. ; -----

3. H. IYEP SOFYAN, S.H. ; -----

Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan. ; -----

4. H. ULOH SAEFULLOH, S.H ; -----

Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan. ; -----

5. DANNY HERSUBIANTO, S.H ; -----

Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan. ; -----

6. HIDAYAT. ; -----

Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 251/14.32.73/II/2010, tanggal 19 Februari 2010, berdomisili hukum pada Kantor Pertanahan Kota Bandung Jalan Soekarno Hatta Nomor 586 Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT / TERBANDING ;

2. GEMPUR ADI PRAMBASTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Wisma DPR RI. D Nomor 333 RT. 009 RW. 05 Pancoran Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 1 November 2010, Nomor : 229/B/2010/PT.TUN.JKT., tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 30 Juni 2010 Nomor : 08/G/2010/PTUN-BDG yang dimohonkan banding;-
3. Berkas sengketa Nomor : 08/G/2010/PTUN-BDG dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini dalam bundel A dan bundel B;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 30 Juni 2010 Nomor : 08/G/2010/PTUN-BDG., Dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- **M E N G A D I L I** : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijke verklaard);

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 194. 000
(Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juni 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi. ;-----

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Pihak Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Juli 2010, sesuai dengan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan ditandatangani oleh Pihak Penggugat / Pembanding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 15 Juli 2010;----

Bahwa dalam sengketa banding ini Pihak Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Agustus 2010 yang diterima

Hal 3 dari 7 hal. Put. No. 229 / B / 2010 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 10 Agustus 2010, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak pada tanggal 11 Agustus 2010;-----

Bahwa terhadap Memori Banding dari Pihak Penggugat / Pembanding tersebut, Pihak Tergugat / Terbanding memberikan tanggapannya dengan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 25 Oktober 2010, dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 28 Oktober 2010;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2010;-----

Bahwa sampai sengketa ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pihak Tergugat II Intervensi / Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 30 Juni 2010 sedangkan permohonan banding diajukan pada tanggal 13 Juli 2010 sehingga menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya permohonan banding dari Penggugat / Pembanding dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat surat Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding dan Tergugat / Terbanding di persidangan, Kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 08/G/2010/PTUN-BDG tanggal 30 Juni 2010, dan telah memperhatikan dan mempelajari pula Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan dalam sengketa ini, ternyata tidak memuat hal hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar, bahwa segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa ini dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor : 08/G/2010/PTUN-BDG tanggal 30 Juni 2010 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini pihak Penggugat / Pemanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah maka terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara (pasal 110 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Hal 5 dari 7 hal. Put. No. 229 / B / 2010 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan peraturan hukum lainnya yang
terkait ; -----

-----M E N G A D I L I-----

- Menerima permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal
30 Juni 2010, Nomor : 08/G/2010/PTUN-BDG yang dimohonkan
banding;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan
sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari
Selasa, tanggal 22 Februari 2011 oleh kami H. BAMBANG EDY SUTANTO
SOEDEWO, S.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF
NURDU'A, S.H., M.H., dan DR. SANTER SITORUS, S.H. M.Hum., Hakim-
Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh DIAH YULIDAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
<i>T.T.D.</i>	<i>T.T.D.</i>
1. H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.	H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H..
<i>T.T.D.</i>	
2. DR. SANTER SITORUS, S.H. M.Hum	
	PANITERA PENGGANTI,
	<i>T.T.D.</i>
	DIAH YULIDAR, S.H.



PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 20.000
2. Redaksi	Rp. 5.000
3. Materai.....	Rp. 6.000
4. Leges	Rp. 5.000
5. Biaya Proses Banding.....	<u>Rp. 214.000 +</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).